

**Analysis of the Distribution Model of Productive Zakat Assets at
LAZISMU Bojonegoro from the Perspective of Indonesian Council of
Ulama Fatwa No. 14 of 2011**

Seftia Rahmawati¹, Muttaqin Choiri²

Universitas Trunojoyo Madura

Email: rahmawatiseftia9@gmail.com

Abstract

To increase the economic independence of mustahik, this program utilizes zakat funds to support productive businesses. Fatwa No. 14 of 2011 supports the productive distribution of zakat, as done by the ChickenMu program. To make zakat more effective in reducing poverty and improving people's welfare, this fatwa also considers socio-economic dynamics. This study aims to analyze the suitability of the implementation of zakat distribution in the form of managed assets in the ChickenMu Program of Lazismu Bojonegoro with MUI Fatwa No. 14 of 2011. This research uses a descriptive method with a qualitative approach, which is based on the provisions of Islamic law and MUI fatwa, to examine the legality and implementation of productive zakat distribution. The research was conducted at the Bojonegoro Lazismu office, East Java, focusing on the ChickenMu business unit which manages zakat assets in the form of business equipment. The results showed that the ChickenMu Program of Lazismu Bojonegoro applies zakat distribution in the form of managed assets in accordance with MUI Fatwa No. 14 of 2011 concerning the distribution of zakat assets in the form of managed assets. This program adopts the concept of productive zakat to empower mustahik towards economic independence.

Keywords: *Managed Assets, Zakat Distribution, Lazismu.*

Abstrak

Untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, program ini memanfaatkan dana zakat untuk mendukung usaha produktif. Fatwa No. 14 tahun 2011 mendukung pendistribusian zakat secara produktif, seperti yang dilakukan oleh program ChickenMu. Agar zakat lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, fatwa ini juga mempertimbangkan dinamika sosial ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan pada Program ChickenMu Lazismu Bojonegoro dengan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang berlandaskan pada ketentuan hukum Islam dan fatwa MUI, untuk mengkaji legalitas dan pelaksanaan penyaluran zakat produktif. Penelitian dilakukan di kantor Lazismu Bojonegoro, Jawa Timur, dengan fokus pada unit usaha ChickenMu yang mengelola aset zakat berupa peralatan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program ChickenMu Lazismu Bojonegoro menerapkan pendistribusian zakat dalam bentuk aset yang dikelola sesuai dengan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Program ini mengadopsi konsep zakat produktif untuk memberdayakan mustahik menuju kemandirian ekonomi.

Kata Kunci: *Aset Kelolaan, Distribusi Zakat, Lazismu.*

A. Pendahuluan

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan ekonomi orang-orang

yang kurang mampu. Selain berfungsi sebagai ibadah, zakat juga memainkan peran penting dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.¹ Zakat juga digunakan untuk usaha produktif untuk membantu orang miskin dan meningkatkan taraf hidup mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.²

Zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan mustahik, terutama mereka yang tergolong miskin dan fakir, secara konsumtif dalam jangka waktu singkat. Lebih dari itu, zakat berpotensi memberikan kemakmuran bagi masyarakat dengan mengurangi faktor-faktor penyebab kemiskinan. Tujuan ini dapat dicapai melalui program dan pengelolaan zakat yang efektif dan berkelanjutan, seperti adanya zakat produktif. Indonesia, dalam beberapa dekade terakhir, telah menunjukkan apresiasi terhadap lembaga pengelola zakat dengan menerbitkan regulasi yang kuat. Regulasi tersebut mencakup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.³

Adapun regulasi yang berkaitan dengan zakat produktif: Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah mengatur penggunaan zakat produktif. Dalam Bab III Pasal 27, disebutkan bahwa zakat dapat digunakan untuk tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengatasi kemiskinan.⁴ Kedua, Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Distribusi dan Pemanfaatan Zakat mengatur zakat produktif.

¹ Thoharul Anwar, Ahmad. 2018. "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf 5(1):41.

² Makhrus, M. 2019. "Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2(1):37.

³ Fadilah, Sri, Rini Lesatari, dan Yuni Rosdiana. 2017. "Organisasi pengelola zakat (OPZ): deskripsi pengelolaan zakat dari aspek lembaga zakat." Journal Kajian Akuntansi 18(2):148-63.

⁴ Zuchroh, Imama. 2022. "Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8(3):3067.

Peraturan ini dibuat untuk membantu lembaga amil zakat menjalankan program zakat produktif.⁵ Ketiga, Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 memberikan pedoman khusus tentang zakat produktif yakni zakat yang digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui modal usaha dalam hal penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anisa Nur Indah Cahyani dan Nasrulloh tentang Pola Manajemen Pengelolaan Dana Zakat pada Lazismu Bojonegoro untuk Kesejahteraan Ekonomi Umat, pengelolaan dana zakat Lazismu Bojonegoro memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Zakat diberikan kepada program pendidikan, ekonomi, sosial, dakwah, dan kesehatan.⁶ Salah satu inovasi model penyaluran zakat di Lazismu Bojonegoro adalah program ekonomi pada produk ChickenMu. Program ini memanfaatkan aset yang dioperasikan sebagai bisnis ayam goreng krispi. Dari data pada tahun 2021, Lazismu Bojonegoro telah mentasarkannya dana Rp. 150 juta untuk 30 keluarga dhuafa lewat bisnis ChickenMu.

Ketika fatwa ini diterapkan di tingkat lokal seperti di Bojonegoro, muncul dinamika khusus yang perlu ditelaah lebih dalam, baik dari aspek kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah maupun dari sisi dampak sosial-ekonominya. Di samping itu, sebagian masyarakat juga menyimpan kekhawatiran mengenai efektivitas penyaluran zakat dalam bentuk aset produktif. Mereka meragukan apakah metode ini benar-benar menyentuh mustahik secara tepat dan tidak membebani mereka. Keraguan ini muncul secara wajar karena zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta,

⁵ Badan Amil Zakat Nasional. 2018. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

⁶ Cahyani, Anisa Nur Indah, dan Nasrulloh Nasrulloh. 2023. "Pola Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Pada LAZISMU Bojonegoro Untuk Kesejahteraan Ekonomi Umat." Jurnal E-Bis 7(1):25-37.

sehingga pelaksanaannya menuntut kehati-hatian, keterbukaan, serta tanggung jawab yang tinggi.⁷

Namun, banyak lembaga amil zakat masih menghadapi kesulitan untuk membuat rencana distribusi zakat yang benar-benar berhasil. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram menunjukkan bahwa meskipun berbagai pendekatan pendistribusian telah dicoba, hasilnya belum optimal dalam memberdayakan mustahik.⁸ Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti akan mengkaji lebih dalam seberapa jauh kesesuaian model distribusi harta zakat dalam bentuk program bisnis ChickenMu guna mengentaskan kemiskinan di daerah Bojonegoro serta menganalisis penerapan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 yang difokuskan terhadap penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan maksud mengungkap fenomena yang terjadi serta memberikan gambaran objektif terkait permasalahan dan kesesuaian Fatwa MUI No. 14 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan.⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode kualitatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji teori, konsep, dan prinsip-prinsip syariah, termasuk Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan.¹⁰ Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan program. Tujuan dari pendekatan ini adalah

⁷ Risnawati, Andi, et al. 2023. "Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia." INNOVATIVE 3:2527-41.

⁸ Selamat Riadi. 2020. "Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram." SChemata 9(1):125-35.

⁹ Alhaqqe, Ahmad Dedaat Saddam. 2017. "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada BAZIS DKI Jakarta." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹⁰ Alamudi, Ichwan Ahnaz, dan Ahmadi Hasan. 2011. "Ahmadi Hasan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin." Jurnal Studi Hukum Islam 10(1):1-19.

untuk menganalisis legalitas dan pelaksanaan penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan, memastikan bahwa itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan menghindari potensi pelanggaran.

Teknik pengumpulan data berupa tulisan atau foto, seperti laporan dan surat-surat resmi untuk mendapatkan data dari suatu penelitian terdahulu,¹¹ dan analisis Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan, dimana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan dan informan bisa bebas menjawabnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melihat langsung bagaimana distribusi zakat dilakukan di lapangan, untuk mengetahui sejauh mana prinsip syariah diterapkan dalam kehidupan nyata. Dalam kasus ini, peneliti melihat secara menyeluruh seluruh rantai distribusi zakat, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, hingga penyerahan kepada mustahik. Seluruh tahapan distribusi diteliti secara menyeluruh, mulai dari pengumpulan zakat, pengelolaan aset yang dikelola, hingga penyerahan kepada mustahik.

B. Temuan dan Pembahasan

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana kedermawanan lainnya yang diberikan oleh individu, kelompok, perusahaan, dan lembaga lainnya.¹²

¹¹ Salsabila, Dhea. 2025. "Teknik Pengumpulan Data Kualitatif: Pengertian, Jenis, serta Validitas dan Reliabilitas Data." deepublish.

¹² "Lazismu memberi untuk negri Company Profile." n.d. <https://cdn.lazismu.org/>.

Distribusi Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan pada Program ChickenMu Lazismu Bojonegoro

ChickenMu adalah program pemberdayaan ekonomi yang dirancang untuk bertahan lama, tidak seperti bantuan sementara. Lazismu memberikan penerima manfaat modal usaha dalam bentuk aset, yang memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan bisnis mereka sendiri. Program ini juga mempertimbangkan keinginan dan komitmen mustahik untuk mengelola aset perusahaan.

Menurut Muntafi'ah, selaku Manager Fundraising & Program Lazismu Bojonegoro: "...jadi waktu itu kita menunjuk mohtarom untuk menjadi koordinator program ini, setelah itu semua kelolaan kita serahkan kepada beliau.."

Koordinator program bertanggung jawab atas pelaksanaan unit usaha ChickenMu, bukan Lazismu Bojonegoro. Koordinator ini menangani manajemen bahan baku, pendampingan mustahik, dan strategi pemasaran. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa ekonomi mustahik dapat beroperasi sendiri melalui pengelolaan aset zakat yang konsisten. Dibentuk beberapa tim khusus untuk memastikan program berjalan lancar, yaitu tim pelatihan dan pendampingan, tim pengawasan dan evaluasi, tim administrasi dan keuangan, dan tim lapangan.

Dalam program ini, Lazismu Bojonegoro bertanggung jawab sebagai penyedia modal dan fasilitator distribusi zakat produktif. Sementara itu, koordinator program bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan bisnis. Dengan model ini, Lazismu dapat tetap fokus pada tugas utamanya sebagai lembaga pengelola zakat dan memastikan bahwa zakat digunakan secara efektif dan berkelanjutan oleh mustahik.

Modal Pengelolaan ChickenMu pada Lazismu Bojonegoro

Berdasarkan wawancara dengan Moh Mohtarom: "Modal distribusi ini itu dari pengumpulan dana ziswaf itu." Jadi yang dihimpun oleh Lazismu Bojonegoro melalui pengumpulan zakat, infak, dan sedekah berfungsi sebagai penyedia modal (shahibul maal) dalam skema ini.

Untuk program ChickenMu Lazismu Bojonegoro, mustahik dipilih melalui proses yang ketat. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan, serta memiliki kemampuan dan keahlian untuk mengelola zakat secara efektif. Beberapa faktor penting yang dipertimbangkan dalam pilihan ini adalah kelayakan ekonomi, yang memastikan bahwa kandidat penerima zakat benar-benar termasuk dalam kelompok asnaf mustahik, terutama mereka yang miskin dan fakir.

Mekanisme Mitra

Pendaftaran. Program ChickenMu Lazismu Bojonegoro dilaksanakan secara bertahap dan sistematis untuk memberikan bantuan kepada orang yang benar-benar membutuhkannya. Pada awalnya, kelompok Pemuda Muhammadiyah berkomunikasi melalui grup WhatsApp. Selanjutnya, calon mitra diminta untuk melengkapi persyaratan administratif, termasuk fotokopi KTP, surat keterangan tidak mampu, dan dokumen pendukung lainnya.

Seleksi penerima. Setelah dokumen pendaftaran diserahkan ke kantor Lazismu Bojonegoro, tim manajemen program melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data. Proses seleksi dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke rumah calon penerima manfaat untuk menilai kondisi keuangan, kesiapan berbisnis, dan komitmen mereka. Hasil dari proses ini menentukan daftar akhir mustahik yang layak menerima bantuan dalam bentuk aset kelolaan.

Pengelolaan Usaha ChickenMu

Pelatihan Usaha. Selama dua hari, calon mitra program ChickenMu Lazismu Bojonegoro mengikuti pelatihan teknis dan motivasi kewirausahaan. Mereka dilatih cara mengolah ayam goreng sesuai standar, mulai dari pemilihan bahan, teknik pengolahan, hingga penggorengan yang tepat. Selain itu, mereka juga mendapat motivasi dan pembekalan mental untuk membangun bisnis, karena sebagian besar belum memiliki pengalaman berjualan. Pelatihan ini bertujuan membekali peserta dengan keterampilan teknis, semangat usaha, dan kepercayaan diri untuk mengelola ChickenMu secara mandiri dan berkelanjutan.

Pendampingan. Koordinator program membantu mitra ChickenMu selama satu tahun dan secara aktif membantu serta menilai pertumbuhan bisnis mereka untuk memastikan bahwa bisnis mereka berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Kontrol bulanan adalah bagian dari pendampingan ini di mana koordinator secara langsung mengunjungi bisnis mitra untuk menilai berbagai hal seperti penjualan harian, stok bahan baku, dan masalah operasi. Selain itu, tim pendampingan memastikan bahwa setiap mitra mematuhi standar kualitas produk, menggunakan strategi pemasaran yang efektif, dan memiliki kemampuan untuk mengelola bisnis mereka sendiri.

Strategi Keberlanjutan Program ChickenMu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua kerugian usaha yang disebabkan oleh mustahik karena tidak bisa menjalankan usahanya, maka pihak Lazismu akan menarik paket bantuan berupa gerobak dan peralatan usaha ChickenMu, untuk dialihkan kepada penerima manfaat lainnya yang lebih membutuhkan. Berdasarkan sajian data laporan yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2023, dari total 30 mitra yang terlibat dalam program, sebanyak 25 mitra atau sebesar 83,33% mengalami pertumbuhan usaha; 4

mitra atau sebesar 13,33% menunjukkan perkembangan usaha dengan melakukan diversifikasi ke produk lain; dan 1 mitra atau sebesar 3,33% telah melakukan migrasi usaha.

Analisis Kesesuaian Fatwa MUI pada Distribusi Zakat dalam Aset Kelolaan ChickenMu di Lazismu Bojonegoro

Kesesuaian dengan Kebutuhan Mustahik. Program ChickenMu Lazismu Bojonegoro menyalurkan zakat dalam bentuk aset kelolaan kepada mustahik yang tidak memiliki kebutuhan mendesak, sesuai dengan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 yang memperbolehkan zakat produktif dalam kondisi tertentu. Penyaluran dilakukan melalui tiga tahapan: verifikasi administratif, kepemilikan tempat usaha, dan keterlibatan aktif dalam Muhammadiyah. Model ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi yang menyatakan bahwa zakat boleh diberikan secara produktif untuk memberdayakan ekonomi mustahik.

Manfaat Aset Kelolaan Hanya untuk Mustahik Zakat. Program ChickenMu Lazismu Bojonegoro telah sesuai dengan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 butir 3b yang menyatakan bahwa manfaat aset kelolaan hanya untuk mustahik. Dana zakat dikumpulkan dan disalurkan dalam bentuk aset usaha seperti gerobak, alat memasak, bahan baku, dan perlengkapan penjualan ayam goreng. Mustahik juga menerima pendampingan intensif selama satu tahun untuk memastikan usaha mereka berkembang secara berkelanjutan.

Pemanfaatan oleh Non-Mustahik dengan Pembayaran Wajar. Program ChickenMu Lazismu Bojonegoro menerapkan model distribusi zakat produktif sesuai dengan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 butir 3c, yang memperbolehkan pihak selain mustahik memanfaatkan aset zakat dengan pembayaran wajar. Namun, dalam praktiknya, program ini secara eksklusif menyalurkan bantuan kepada 30 mustahik terpilih yang dibagi ke dalam

tiga kelompok, guna memastikan pendampingan berjalan maksimal. Meskipun demikian, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam distribusi zakat.

KESIMPULAN

Program ChickenMu Lazismu Bojonegoro menerapkan distribusi zakat produktif sesuai Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011. Berdasarkan butir 3a, zakat disalurkan dalam bentuk aset kelolaan karena mustahik tidak memiliki kebutuhan konsumtif mendesak. Sesuai butir 3b, seluruh manfaat aset hanya diberikan kepada mustahik terpilih, berupa modal, bahan baku, dan perlengkapan usaha. Meskipun butir 3c membolehkan pemanfaatan oleh non-mustahik dengan pembayaran wajar, program ini tetap eksklusif untuk mustahik. Penyaluran dilakukan bertahap agar pendampingan berjalan optimal. Secara keseluruhan, program ini telah mematuhi prinsip-prinsip fatwa, mulai dari ketepatan sasaran hingga pengelolaan yang terstruktur dan berkelanjutan.¹³

DAFTAR PUSTAKA

- Alamudi, Ichwan Ahnaz, dan Ahmadi Hasan. 2011. "Ahmadi Hasan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin." *Jurnal Studi Hukum Islam* 10(1):1-19.
- Alhaqqe, Ahmad Dedaat Saddam. 2017. "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2018. *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pemanfaatan Zakat*. <https://pid.baznas.go.id>.
- Cahyani, Anisa Nur Indah, dan Nasrulloh Nasrulloh. 2023. "Pola Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Pada LAZISMU Bojonegoro

¹³

- Untuk Kesejahteraan Ekonomi Umat." *Jurnal E-Bis* 7(1):25-37.
<https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i1.1157>.
- Fadilah, Sri, Rini Lesatari, dan Yuni Rosdiana. 2017. "Organisasi pengelola zakat (OPZ): deskripsi pengelolaan zakat dari aspek lembaga zakat." *Journal Kajian Akuntansi* 18(2):148-63.
- "Lazismu memberi untuk negri Company Profile." n.d.
<https://cdn.lazismu.org/>.
- Makhrus, M. 2019. "Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2(1):37.
<https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4458>.
- Risnawati, Andi, Ayu N F Niken, Rahmawati Muin, dan Mukhtar Lutfi. 2023. "Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia." *INNOVATIVE* 3:2527-41.
- Salsabila, Dhea. 2025. "Teknik Pengumpulan Data Kualitatif: Pengertian, Jenis, serta Validitas dan Reliabilitas Data." deepublish.
<https://jakarta.penerbitdeepublish.com/teknik-pengumpulan-data-kualitatif/>.
- Selamat Riadi. 2020. "Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram." *SChemata* 9(1):125-35.
- Thoharul Anwar, Ahmad. 2018. "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 5(1):41.
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>.
- Zuchroh, Imama. 2022. "Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(3):3067.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6387>.